

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
MELALUI SARAK OPAT KAMPUNG
(Studi Kasus di Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten
Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAWALINA FITRI

NIM. 180101030

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022M\1443 H**

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI
SARAK OPAT KAMPUNG**
(Studi Kasus di Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh
Tengah)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


SAWALINA FITRI
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
NIM: 180101030

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing i,

Pembimbing ii,


Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
NIP: 197312242000032001


Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP: 197804212014111001

**KEMANDIRIAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN
JUELEN DI KAMPUNG TAMPENG KECAMATAN
KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal Rabu, 20 Juli 2022 M
20 Dzulkaidah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

KETUA

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP.197312242000032001

SEKRETARIS

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

PENGUJI I

Badri, S.Hi., MH
NIP.197005152003121004

PENGUJI II

Nurul Fitri, M.Ag
NIP.19880525020122014

A R - R A N

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawalina Fitri
NIM : 180101030
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Juli 2022

Yang Menyatakan

A R - R A



Sawalina Fitri

ABSTRAK

Nama : Sawalina Fitri
NIM : 180101030
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung (Studi Kasus Di Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *Harta Bersama, Sarak Opat, Pola penyelesaian*

Pola penyelesaian sengketa harta bersama melalui Sarak Opat Kampung di Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini dilatar belakangi karna adanya kasus harta bersama yang diselesaikan oleh Sarak Opat Kampung Dedingin, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, yang bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa harta bersama melalui sarak opat kampung, faktor terjadinya sengketa harta bersama, dan tinjauan fikih terhadap pola pembagian harta bersama melalui sarak opat kampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kepustakaan, dan studi lapangan dan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara Sarak Opat dan para pihak yang bersengketa dan data sekunder dari berbagai literature keilmuan. Dan tehnik penulisannya berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian ini adalah faktor terjadinya sengketa harta bersama ini disebabkan adanya perceraian, pola penyelesaian perkara harta bersama di Kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ini dilakukan dengan cara *Pakat Jeroh*, musyawarah mupakat, dari sarak opat kepada keluarga, dan tinjauan fikih terhadap pola penyelesaian sengketa harta bersama ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan fikih, karena pada masyarakat Gayo hukum adat sudah berlandaskan kepada hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, dan nikmat akal kepada manusia, dan Allah SWT juga menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu kesempurnaan dan nikmat yang Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir dan syarat guna mencapai sarjana tingkat pertama pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung (Studi Kasus Di Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)”**.

Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam islamiah dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan khitmat serta ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Dr. Jamhir S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, serta sangat tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-nya. Dan rasa terimakasih penulis ucapkan juga kepada saudara-saudara sekandung, teman seperjuangan yang dari awal perkuliahan hingga sampai ketahap ini. dan persepupuan, serta kepada teman-teman penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat juga motivasi yang luar biasa sehingga penulis memiliki semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 23 Juni 2022

Penulis,

SAWALINA FITRI

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
Lampiran III: Surat Balasan Izin Penelitian Dari Kampung Dedingin
Kecamatan Kute Panang
Lampiran VI: Daftar Wawancara



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Wawancara dengan Sarak Opat Kampung Dedingin


Gambar II : Struktur Pemerintahan Desa Dedingin



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA: DASAR HUKUM HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.....	16
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Harta Bersama.....	16
B. Dasar Hukum Harta Bersama	23
C. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama	30
D. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perundang- Undangan, Hukum Adat, dan Fikih.....	33
BAB TIGA: POLA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI SARAK OPAT KAMPUNG DI DEDINGIN KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH.....	45
A. Profil Kampung Dedingin Kecamatan Kutepanang Aceh Tengah Dan Kasus Sengketa Harta Bersama	45

B. Faktor Penyebab Terjadi Gugatan Pembagian Harta Bersama Melalui Sarak Opat di Dedingin Kecamatan, Kute Panang, Kabupaten, Aceh Tengah.....	48
C. Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Sarak Opat di Dedingin Kecamatan, Kute Panang, Kabupaten, Aceh Tengah.....	50
D. Tinjauan Fikih Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Sarak Opat di Dedingin Kecamatan, Kute Panang, Kabupaten, Aceh Tengah.....	52
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan merupakan sistem hukum yang didalamnya mencakup beberapa bidang atau katagori hukum, diantaranya yaitu perihal keabsahan pernikahan, pernikahan lebih dari seorang, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami istri, putusan perkawinan dan akibat hukumnya, serta harta benda dalam perkawinan. Harta bersama merupakan salah satu bagian dari sistem hukum perkawinan tersebut yang cukup kompleks karena selain berkaitan dengan pembicaraan hubungan hukum orang, harta bersama juga berbicara mengenai perolehan harta, penjagaan, cara memanfaatkannya, pengalihan, dan bagian masing-masing suami istri setelah terjadinya perceraian.¹

Perbincangan seputar permasalahan harta bersama masih tabu dimata masyarakat. Ternyata masyarakat masih memandang sebelah mata permasalahan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta bersama itu merupakan bagian atau hak-haknya.²

Masalah harta bersama ini sangat jarang dipikirkan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Sebab Dalam literatur fikih, tidak ada pembahasan terkait harta bersama. Karenanya tidak akan ditemukan istilah yang namanya “harta bersama” dalam lembaga perkawinan, kecuali penggabungan tersebut atas nama syirkah di mana suami dan isteri saling bersekutu memperoleh harta, karena itu ikatan perkawinan secara otomatis berdampak

¹ M.Nasir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana 2020), hlm.31.

² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka 2008), hlm.1.

kepada penggabungan kedua harta dalam bentuk syirkah selama keduanya masih berada dalam satu ikatan perkawinan tersebut. Meskipun demikian bukan berarti persoalan harta bersama dalam perkawinan tidak ada sama sekali.³

Konsepsi hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami istri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama oleh suami istri tersebut dan juga untuk anak-anaknya. Peran suami dan istri sama-sama penting dan saling mendukung diantara mereka. Karena itu, sekalipun, misal, dalam hubungan suami istri, suami bertanggung jawab penuh menafkahi keluarga dan istri menjalankan peran penuh sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki peran yang sama bagi adanya atau perolehannya harta-harta benda selama pernikahan.⁴

Harta bersama adalah harta benda dalam pernikahan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama pernikahan masih berlangsung. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 disebutkan bahwa, “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”, selanjutnya pasal 97 menjelaskan bahwa, “janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵

Memiliki harta di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik di dalam Islam yaitu memberikan batasan kepada pemilik harta baik dari cara perolehannya atau dari cara

³ Zaiyad Zubaidi, *Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga Bireuen*, (Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pembangunan Masyarakat Islam Vol. 5, No. 2, Juli Desember 2019), hlm. 57

⁴ Kasuwi Saiban, *Hukum waris Islam*. (Malang: UM Press, 2007), hlm.80.

⁵ Esti Royani, *pembagian harta bersama, akibat perceraian yang berkeadilan pancasila*, (Yogyakarta: Zahir Publishing 2002), hlm.32.

pembelajarannya.⁶

Harta digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang lain. Dengan adanya harta sebagai kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, healing, dan ibadah, dapat dipenuhi. Dalam perkawinan, kedudukan harta benda selain sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Namun, banyak pasangan yang memiliki harta yang melimpah dalam perkawinan mereka malah menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian di antara keduanya.⁷

Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebut harus ada perundingan antara harta bersama untuk suami istri, namun bisa juga dibagi berdasarkan peran masing-masing dalam mencari harta tersebut. Jika suami lebih berperan besar dalam mencari harta bersama, ia bisa mendapa bagian lebih, terpenting adanya keridhaan kedua belah pihak dan berdasar itikad yang baik.⁸

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta bersama diartikan sebagai harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 1.

⁷ Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011), hlm. 40

⁸ Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis, harta gono gii hingga istri bekerja, suami menganggur*, (Intera 2021), hlm.31.

Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an.⁹

Harta yang dihasilkan oleh salah satu pasangan, baik suami maupun istri, di masa perkawinan mereka, kepemilikannya tetap dikatakan milik bersama. Jika terjadi perceraian antara keduanya, baik itu cerai secara hidup ataupun mati, harta yang ada haruslah dibagi dua terlebih dahulu. Maka ketika sudah tidak lagi dikatakan bersama, kepemilikan harta pun kembali ke individu masing-masing.¹⁰

Di kampung Dedingin Kec Kute panang, Kab aceh Tengah, terdapat kasus suami istri yang bercerai, yang di selesaikan secara adat kampung yang di bantu oleh sarak opat kampung. Setelah kurang lebih enam puluh (60) tahun bersama menjalani pernikahan, Mereka memilih untuk bercerai setelah beberapa tahun bertengkar dan pisah ranjang. Setelah perceraian yang dilakukan secara hukum mereka pun membagikan harta bersama yang telah mereka dapatkan selama pernikahan mereka. R - R A N I R Y

Harta tersebut adalah satu unit rumah berukuran 12x10 meter, dan tanah perkebunan berukuran 1 hektar, harta tersebut di dapatkan selama masa pernikahan mereka, dan telah di nikmati hasilnya bersama-sama. Pada tahun 2015 mereka sudah mulai tidak rukun, suami istri tersebut sudah mulai sering

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm.109

¹⁰ Ahmad Zarkasih, *Gono Gini, Antara Adat, Syariat dan Undang-undang*. (Lentera Islam), hlm.07

tidak tinggal bersama, namun masih sering berdamai. Sampai pada awal 2020 mereka sudah tidak lagi berdamai dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kemudian istrinya meminta hak atas harta bersama yang telah mereka peroleh selama pernikahan.

Pada tahun 2017 suami dari pasangan ini membeli sebidang tanah dengan ukuran seluas 600x600 meter yang dibelinya dari hasil kebunnya dengan istri tanpa sepengetahuan istri, dan tanah tersebut akan diberikan kepada cucunya yang masih berusia (14) empat belas tahun saat itu. Sedangkan anak dari kedua pasangan ini masih hidup dan cucunya juga tidak hanya satu orang. Hingga akhirnya terjadi percekocokan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa suami istri tersebut harus membagikan harta bersama yang mereka peroleh bersama baik yang dibeli bersama ataupun individu karna dihasilkan dari uang bersama.

Sengketa tersebut diselesaikan oleh sarak opat Kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dimana Sarak Opat tersebut terdiri dari Reje kampung (Gecik/ kepala desa), Imam Kampung, Petue (dewan adat kapung) dan rakyat genap mupakat (RGM). Yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal memeriksa dan mengadili sarak opat kampung harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menangani perkara tersebut dengan seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa.

Terjadinya gugatan tersebut adalah istri dari pasangan suami istri tersebut merasa tidak adil dalam pembagian harta bersama secara kekeluargaan, dan sangat tidak setuju dengan pemberian harta kepada seorang cucu saja sedangkan anak mereka masih hidup dan masih ada cucu yang lain selain cucu tersebut.

Pertimbangan dari sarak opat Kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah yaitu yang menjadi pokok permasalahan

dalam perkara ini ialah istri dari pasangan suami istri tersebut tidak terima dengan keputusan suaminya memberikan sebidang tanah kepada cucunya, karna menurut si istri harta tersebut adalah harta bersama sebab di peroleh dari kebun yang mereka beli bersama. Oleh karena itu pola penyelesaian sengketa harta bersama yang diselesaikan oleh sarak opat menggunakan hukum Adat Gayo, dengan menggunakan musyawarah mupakat, yang disebut juga dengan “*Pakat Jeroh*” (musyawarah yang baik).

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian dengan judul “**Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung (Studi Kasus di Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadi gugatan Pembagian harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute panang, Kabupaten, Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa harta bersama melalui Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute panang, Kabupaten, Aceh Tengah?
3. Bagaimana tinjauan Fikih terhadap pola penyelesaian sengketa harta bersama melalui Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute panang, Kabupaten, Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor penyebab terjadi gugatan Pembagian harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute Panang, Kabupaten, Aceh Tengah

2. Untuk Mengetahui Pola Penyelesaian pembagian Harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute panang, Kabupaten, Aceh Tengah
3. Mengetahui Bagaimana tinjauan Fikih terhadap pola pembagian harta bersama Melalui Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute panang, Kabupaten, Aceh Tengah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang bersumber pada literature atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain.¹¹ Kajian pustaka ini penulis buat bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang lain agar terhindar dari plagiasi. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang harta bersama, sarak opat, penyelesaian perkara melalui sarak opat dan lainnya, namun tidak ada yang spesipik dengan judul proposal skripsi yang penulis ajukan. Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Muhammad alyas, yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan” berdasarkan penelitian tersebut Pembagian harta bersama dapat diajukan bersama dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “petitum” (tuntutan). Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian hukum*, Cet-1, (Bsndung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 24

tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “termohon”¹²

Kedua, Skripsi karya Yan Maya Padha, yang berjudul “prosedur pembagian harta bersama apabila terjadinya perceraian dan cara penyelesaiannya menurut hukum adat” berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian menurut hukum adat, yaitu jika terjadi perceraian karena salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia maka semua harta bersama tetap berada dibawah kekuasaan yang masih hidup, pihak yang masih hidup berhak menggunakan barang-barang milik bersama guna keperluan hidup, maka semua harta bersama itu dibagi sama rata antara suami istri.

Ketiga, Skripsi karya Nur Muhibbah, dengan judul “Pembagian harta bersama pasca perceraian secara adat gampong ditinjau menurut hukum islam (studi kasus kecamatan baitussalam aceh besar)” berdasarkan peneltian skripsi tersebut bahwa sanya pembagian harta bersama awalnya berasal dari adat dan kebiasaan didalam gampong, dan diselesaikan secara adat gampong tersebut.¹³

Keempat, skripsi karya Marlina, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Suami Istri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bireun Aceh Utara Tahun 1995 Dan 1996)” yang membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama untuk memenuhi hak masing-masing suami dan istri, dan memenuhi hak-hak seoang istri dalam mendapatkan harta bersama yang telah di cari dan di pakai bersama.¹⁴

Kelima, Jurnal karya Abidin Nurdin, dengan judul “ Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam”

¹² Muhammad alyas, *Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan*, (universitas muhamadiyah palembang, 2018)

¹³ Nur Muhibbah, “*Pembagian harta bersama pasca perceraian secara adat gampong ditinjau menurut hukum islam (studi kasus kecamatan baitussalam aceh besar)*” Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011

¹⁴ Marlina, “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Suami Istri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bireun Aceh Utara Tahun 1995 Dan 1996)*”2015

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan. Harta bersama yang diselesaikan pada level gampong Nampak bervariasi sehingga terlihat perbedaan porsi suami atau istri di beberapa daerah di Aceh, tergantung tatanan sosial budayanya. Demikian juga para hakim pada mahkamah syar'iyah cukup mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya para pihak terhadap harta bersama tersebut. Pada konteks mahkamah syar'iyah para hakim telah memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan sensitifitas jender. Kemudian harta bersama dalam perspektif hukum Islam telah diatur dalam undang-undang perkawinan 1974 dan KHI serta selaras dengan ketentuan fiqih yaitu untuk kemaslahatan (maqasahid syar'iyah).¹⁵

Berdasarkan beberapa karya ilmiah kajian kepustakaan di atas, maka dapat disimpulkan skripsi ini sangat berbeda dengan research-research sebelumnya, meskipun demikian research-research tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memaknai istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Pernikahan.

Pernikahan yang mana para fukaha mengartikan nikah dengan, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Menurut sayuti thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang

¹⁵ Abidin Nurdin, "Pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh menurut hukum Islam" (*El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*) Vol.2 No.2 2019

perempuan.¹⁶

2. Harta bersama.

Harta bersama dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Harta bersama merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan.¹⁷

3. Sarak opat.

Sarak opat adalah lembaga yang mengatur sistem pemerintahan kampung, yang mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sebuah perkara di dalam kampung. Kriteria pemimpin atau Sarak Opat dalam masyarakat Gayo tercermin dalam pepatah (*peri mestike*) “*reje musuket sipet, imem muperlu sunet, tetue musidik sasat, rakyat genap mupakat*”. Sarak Opat tersebut terdiri dari Reje Kampung (Gecik/ Kepala Desa), Imam Kampung, Petue (Dewan Adat Kampung) dan Rakyat Genap Mupakat (RGM).

4. Konsep Harta Bersama.

Konsep Harta Bersama, Islam tidak mengatur tentang harta bersama baik dalam al-Qur`an maupun Hadith. Dalam literatur fikih pun tidak juga ditemukan konsepsinya tentang harta bersama. Keberadaannya hanya berdasarkan realitas adat, karena itu ketentuan dan praktek yang terjadi dalam masyarakat menjadi beda-beda. Menurut Jafizham ada dua pendapat tentang harta bersama yaitu mengatakan tidak ada harta bersama dalam perkawinan kecuali atas jalan syirkah. Dan pendapat yang mengatakan adanya harta bersama dalam perkawinan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yaitu melihat dan menganalisa hasil penelitian secara objektif

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2017), hlm.24

¹⁷ Natsir Asnawi, *Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana,2020), hlm.33

¹⁸ Zaiyad Zubaidi, *Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI*, (Media Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh), Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 35.

terhadap keadaan yang terdapat di lapangan secara empiris.¹⁹ Adanya prinsip dalam melakukan penulisan suatu karya ilmiah, data yang objektif dan lengkap disini sangat diperlukan. Pastinya semua itu harus sesuai dengan metode yang nantinya akan digunakan didalam penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²⁰

2. Jenis penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “Pola Penyelesaian Harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung” (Studi Kasus di Kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah). Penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Research*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

¹⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 128.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 10.

3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, buku, jurnal, dokumen (dokumen resmi atau pribadi dan foto). Sumber data dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Putusan Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute Panang Kabupaten, Aceh Tengah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undangan.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data di kumpulkan dengan mewawancarai narasumber atau suami istri yang bersengketa dan Sarak Opat Kampung Dedingin, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana ketentuan penyelesaian perkara harta bersama dengan ketentuan Hukum Adat.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data dari Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute Panang Kabupaten, Aceh Tengah. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

c. Metode observasi dan pengamatan

Metode observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mengetahui data-data dari putusan Sarak Opat Kampung Dedingin Kecamatan, Kute Panang Kabupaten, Aceh Tengah tentang penyelesaian perkara harta bersama melalui hukum adat. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformabilty*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan

kenyataan.²²

6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta sebenarnya yang kemudian di susun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²³

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁴

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab sebagaimana penjelasan berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian dan ruang lingkup harta bersama tentang dasar hukum harta bersama serta hak dan tanggung jawan suami istri

²² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 229.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

²⁴ Ibid, Beni Ahmad Saebani, hlm. 111.

terhadap harta bersama dan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perundang-undangan, hukum adat dan fikih.

Bab tiga membahas tentang pola penyelesaian harta bersama melalui hukum adat sarak opat di kampung dedingin kecamatan kute panang kabupaten aceh tengah tentang profil kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah tentang Gambaran singkat Pola Penyelesaian Perkara Harta Bersama Melalui Sarak Opat Kampung di Dedingin Kecamatan, Kute panang, Kabupaten, Aceh Tengah tentang Faktor penyebab terjadinya gugatan terhadap perkara harta bersama yang diselesaikan oleh sarak opat kampung tentang Pertimbangan sarak opat dan penyelesaian dalam kasus perkara harta bersama dan Tinjauan fikih terhadap pola pembagian harta bersama melalui sarak opat kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat, penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

